

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAKALEREK KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA

2023

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 50 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAKALEREK KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakalerek Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Pemberhentian dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakalerek Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Agustus 2023.
- Lampiran - halaman.